



PUTUSAN

Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/10 Juli 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 s/d tanggal 26 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 September 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Maman Sutarman, SH, dkk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/xxxxx/xxxxx tertanggal 29 September 2021 yang ditunjuk atas biaya Negara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxx/xxxx/xxxx, tanggal 20 September 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxxx/xxxxx/xxxx, tanggal 20 September 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong potong kemeja lengan Panjang warna hijau army ;
 - 1 (satu) potong celana legging Panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam hijau warna hijau army polet hitam ;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada sdr. Saksi Korban anak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 23 Hal



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban anak tepatnya di Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban anak sedang tidur di kamarnya yang mana saat itu Saksi Korban anak sedang sendirian di rumah pada Pangandaran kemudian terdakwa datang masuk ke rumah lalu memeriksa keadaan rumah, melihat kondisi rumah yang sepi sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Korban anak kemudian melihat Saksi Korban anak sedang tidur lalu memegang-megang tubuh bagian dada dari Saksi Korban anak namun Saksi Korban anak karena takut dan tenaga terdakwa lebih besar dari pada Saksi Korban anak sehingga Saksi Korban anak membiarkan terdakwa memegang tubuhnya selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban anak dan memegang kakinya lalu terdakwa menjilat kemaluan/ vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan/vagina Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi Korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa langsung memakai celananya dan pergi meninggalkan Saksi Korban anak

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban anak sebanyak empat kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Korban anak sedang berada di kamar belakang pada rumahnya pada Pangandaran yang mana Saksi Korban anak sedang sendiri di rumah lalu terdakwa muncul di depan jendela kamar kemudian masuk dengan cara naik ke jendela kamar selanjutnya terdakwa memaksa Saksi Korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara Saksi Korban anak kelihatan lalu terdakwa memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi Korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa langsung memakai celananya kemudian datang saksi 3 yang merupakan kakak dari Saksi Korban anak, mengetahui saksi 3 datang sehingga membuat terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela sehingga saksi 3 langsung berusaha mengejar lewat pintu belakang rumah namun tidak dapat sehingga saksi 3 menanyakan kepada Saksi Korban anak lalu Saksi Korban anak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 3 yang telah menyetubuhi Saksi Korban anak dan mendengar cerita dari Saksi Korban anak membuat saksi 3 langsung menuju ke rumah terdakwa pada Pangadaran dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi 3

Hal. 4 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan kenapa berada di kamar bersama-sama dengan Saksi Korban anak kemudian terdakwa mengaku kepada saksi 3 telah berhubungan badan dengan Saksi Korban anak dan mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi 3 langsung memberitahu kepada saksi 2 yang merupakan ayah dari Saksi Korban anak yang sedang berada di Jakarta sehingga saksi 2 pulang ke Pangandaran dan membuat laporan kepada pihak Kepolisian Sektor Padaherang.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxx/xxxx/xxxxx Tanggal 27 Juli 2021 atas nama Saksi Korban anak yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan korban didapatkan :

I. Pemeriksaan luar

Vulva/ vagina : tampak lecet di bagian belakang vagina, ukuran 2 x 1 cm

Hymen : tampak tidak utuh, robekan di arah 12, 11, 8

Pemeriksaan luar lainnya tidak ada kelainan

II. Kesimpulan

Tampak robekan di selaput dara dan luka lecet di vagina

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : xxxx/xxxxx/xxxx tanggal 28 Juli 2021 menyatakan Saksi Korban anak lahir pada tanggal 25 Februari 2008 dan pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban anak tepatnya di Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban anak sedang tidur di kamarnya yang mana saat itu Saksi Korban anak sedang sendirian di rumah pada Pangandaran kemudian terdakwa datang masuk ke rumah lalu memeriksa keadaan rumah, melihat kondisi rumah yang sepi sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Korban anak kemudian melihat Saksi Korban anak sedang tidur lalu memegang-megang tubuh bagian dada dari Saksi Korban anak namun Saksi Korban anak karena takut dan tenaga terdakwa lebih besar dari pada Saksi Korban anak sehingga Saksi Korban anak membiarkan terdakwa memegang tubuhnya selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban anak dan memegang kakinya lalu terdakwa menjilat kemaluan/ vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi Korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian

Hal. 6 dari 23 Hal



terdakwa langsung memakai celananya dan pergi meninggalkan Saksi
Korban anak

;------

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban anak sebanyak empat kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Korban anak sedang berada di kamar belakang pada rumahnya pada Pangadaran yang mana Saksi Korban anak sedang sendiri di rumah lalu terdakwa muncul di depan jendela kamar kemudian masuk dengan cara naik ke jendela kamar selanjutnya terdakwa memaksa Saksi Korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara Saksi Korban anak kelihatan lalu terdakwa memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi Korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa langsung memakai celananya kemudian datang saksi 3 yang merupakan kakak dari Saksi Korban anak, mengetahui saksi 3 datang sehingga membuat terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela sehingga saksi 3 langsung berusaha mengejar lewat pintu belakang rumah namun tidak dapat sehingga saksi 3 menanyakan kepada Saksi Korban anak lalu Saksi Korban anak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 3 yang telah menyetubuhi Saksi Korban anak dan mendengar cerita dari Saksi Korban anak membuat saksi 3 langsung menuju ke rumah terdakwa pada Pangadaran dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi 3 bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan kenapa berada di kamar bersama-sama dengan Saksi Korban anak kemudian terdakwa mengaku kepada saksi 3 telah berhubungan badan dengan Saksi Korban anak dan mendengar pengakuan terdakwa tersebut

Hal. 7 dari 23 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 3 langsung memberitahu kepada saksi 2 yang merupakan ayah dari Saksi Korban anak yang sedang berada di Jakarta sehingga saksi 2 pulang ke Pangandaran dan membuat laporan kepada pihak Kepolisian Sektor Padaherang.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxxx/xxxx/xxxxx Tanggal 27 Juli 2021 atas nama korban Saksi Korban anak yang dibuat dan ditandatangani dokter pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan korban didapatkan :

I. Pemeriksaan luar

Vulva/ vagina : tampak lecet di bagian belakang vagina, ukuran 2 x 1 cm

Hymen : tampak tidak utuh, robekan di arah 12, 11, 8

Pemeriksaan luar lainnya tidak ada kelainan

II. Kesimpulan

Tampak robekan di selaput dara dan luka lecet di vagina

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : xxxx/xxxx/xxxx tanggal 28 Juli 2021 menyatakan Saksi Korban anak lahir pada tanggal 25 Februari 2008 dan pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekira jam 12.00 Wib sampai dengan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban anak

Hal. 8 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa sedang bekerja di rumah Saksi Korban anak tepatnya di Pangandaran dan Saksi Korban anak sedang menonton televisi sendirian lalu terdakwa mendekat kepada Saksi Korban anak kemudian menyuruh Saksi Korban anak untuk memegang kemaluan terdakwa namun Saksi Korban anak tidak mau dan langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya masih pada tahun 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Korban anak dengan alasan melihat nenek Saksi Korban anak yang sedang sakit namun terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang mana Saksi Korban anak sedang berada di dalam kamar sendirian lalu terdakwa langsung meraba-raba payudara Saksi Korban anak sambil memegang mulut Saksi Korban anak supaya tidak berteriak kemudian terdakwa melarang Saksi Korban anak untuk tidak berteriak karena Saksi Korban anak takut sehingga Saksi Korban anak hanya diam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban anak kemudian terdakwa menjilat lubang kemaluan atau vagina Saksi Korban anak dan perbuatan cabul tersebut sering terdakwa lakukan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Saksi Korban anak tidak pernah menceritakan perbuatan terdakwa karena takut kepada terdakwa.-----

- Bahwa terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban anak sebanyak empat kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Korban anak sedang berada di kamar belakang pada rumahnya pada Pangandaran yang mana Saksi Korban anak sedang sendiri di rumah lalu terdakwa muncul di depan jendela kamar kemudian masuk dengan cara

Hal. 9 dari 23 Hal



naik ke jendela kamar selanjutnya terdakwa memaksa Saksi Korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara Saksi Korban anak kelihatan lalu terdakwa memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi Korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan/vagina Saksi Korban anak kemudian terdakwa langsung memakai celananya kemudian datang saksi 3 yang merupakan kakak dari Saksi Korban anak, mengetahui saksi 3 datang sehingga membuat terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela sehingga saksi 3 langsung berusaha mengejar lewat pintu belakang rumah namun tidak dapat sehingga saksi 3 menanyakan kepada Saksi Korban anak lalu Saksi Korban anak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 3 yang telah menyetubuhi Saksi Korban anak dan mendengar cerita dari Saksi Korban anak membuat saksi 3 langsung menuju ke rumah terdakwa pada Pangadaran dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi 3 bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan kenapa berada di kamar bersama-sama dengan Saksi Korban anak kemudian terdakwa mengaku kepada saksi 3 telah berhubungan badan dengan Saksi Korban anak dan mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi 3 langsung memberitahu kepada saksi 2 yang merupakan ayah dari Saksi Korban anak yang sedang berada di Jakarta sehingga saksi 2 pulang ke Pangadaran dan membuat laporan kepada pihak Kepolisian Sektor Padaherang.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
xxxx/xxxx/xxxx Tanggal 27 Juli 2021 atas nama korban Saksi Korban anak yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan korban didapatkan :

Hal. 10 dari 23 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan luar

Vulva/ vagina : tampak lecet di bagian belakang vagina, ukuran 2 x 1 cm

Hymen : tampak tidak utuh, robekan di arah 12, 11, 8

Pemeriksaan luar lainnya tidak ada kelainan

II. Kesimpulan

Tampak robekan di selaput dara dan luka lecet di vagina

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : xxx/xxxx/xxxxx 28 Juli 2021 menyatakan Saksi Korban anak lahir pada tanggal 25 Februari 2008 dan pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah (kecuali Saksi Korban anak yang tidak disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban anak :

- Bahwa Saksi korban anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi korban anak berikan sudah benar yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di kamar belakang pada rumah Saksi korban anak pada Pangandaran ;

Hal. 11 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi korban anak sedang berada di kamar belakang rumah dan sedang sendirian lalu Terdakwa muncul di depan jendela kamar kemudian Terdakwa masuk dengan cara naik ke jendela kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara Saksi korban anak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak kemudian Terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya dan Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memakai celananya kemudian datang saksi 3 yang merupakan kakak dari saksi Anak korban, mengetahui saksi 3 datang Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela dan saksi 3 berusaha mengejar lewat pintu belakang rumah namun tidak dapat sehingga saksi 3 menanyakan kepada saksi Saksi korban anak lalu saksi Saksi korban anak menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi korban anak kepada saksi 3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana awalnya Terdakwa meraba-raba payudara dan lubang kemaluan atau vagina Saksi korban anak dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dirumah Kakek Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi korban anak pada bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Saksi korban anak sedang tidur di kamarnya yang mana saat itu Saksi korban anak sedang sendirian di rumah, Terdakwa datang masuk ke rumah lalu memeriksa keadaan rumah, melihat kondisi rumah yang sepi sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi korban anak serta ada pisau di kamar Saksi korban anak sehingga Saksi korban anak takut akan kedatangan Terdakwa;

Hal. 12 dari 23 Hal



- Bahwa Terdakwa sering menyampaikan kepada Saksi korban anak agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapa pun setelah melakukan persetubuhan;

Atas keterangan Saksi korban anak tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan Saksi korban anak tersebut ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak yang merupakan anak kandung saksi sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di kamar belakang pada rumah saksi pada Pangandaran ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 00.30 Wib saat saksi di Jakarta lalu mendapat telepon dari saksi 3 yang merupakan anak saksi, kemudian memberitahukan terdakwa telah menyetubuhi atau berbuat cabul terhadap Saksi korban anak yang juga anak saksi dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang dan menanyakan kepada Saksi korban anak mengenai kejadiannya;
- Bahwa menurut saksi Saksi korban anak saat itu sedang sendirian berada dikamar belakang kemudian Terdakwa muncul didepan jendela kamar dan langsung masuk dengan cara naik ke jendela kamar dan memaksa Saksi korban anak tidur terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi korban anak dan menaikan baju dan bra keatas sehingga payudara saksi korban anak terlihat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban anak dan menggerakkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban anak sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disaat rumah dalam keadaan sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban anak menjadi malu dan trauma dan telah merusak kondisi psikis anak korban;
- bahwa saksi korban anak lahir pada tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor : xxx/xxx/xxxxx tanggal 28 Juli 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi 3:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak yang merupakan anak kandung saksi sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di kamar belakang pada rumah saksi pada Pangandaran ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 20.30 Wib saksi pulang ke rumah ketika melewati kamar saksi korban anak melihat Terdakwa yang keluar melalui jendela kamar saksi korban anak kemudian saksi langsung mengejar melalui pintu belakang rumah namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian saksi kembali dan menanyakan kepada saksi korban anak yang kemudian diberitahu kalau Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa dan menanyakan perbuatannya kepada saksi korban anak dimana awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya mengakui karena telah didesak warga;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menelepon saksi 2 yang merupakan ayah kandung saksi dan anak korban;
- Bahwa saksi korban anak menceritakan perbuatan Terdakwa dimulai dengan perbuatan cabul pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan perbuatan dilakukan dirumah saat keadaan sepi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 14 dari 23 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetujuan terhadap Saksi korban anak sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di kamar belakang pada rumah saksi 2 pada Pangandaran ;
- Bahwa awalnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa sering mencabuli saksi korban anak dengan cara merab-raba payudara dan kemaluan saksi korban anak dan sering terjadi di rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi saksi korban anak karena rumahnya dalam keadaan sepi dan saksi korban anak tidak berani melawan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban anak agar tidak pernah menceritakan kepada siapa pun;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetujuan terhadap saksi korban anak pada bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib saat saksi korban anak sedang tidur di kamarnya sendirian kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah lalu memeriksa keadaan rumah, melihat kondisi rumah yang sepi sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang-megang tubuh bagian dada dari saksi korban anak namun saksi korban anak tidak melawan sehingga Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi korban anak dan memegang kakinya lalu Terdakwa menjilat kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban anak dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, Terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan

Hal. 15 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma setelah Terdakwa langsung memakai celananya dan pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 saksi korban anak sedang berada di kamar belakang rumahnya lalu Terdakwa melihat dari jendela kamar saksi korban anak sedang sendirian sehingga Terdakwa masuk dengan cara naik ke jendela kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar Terdakwa memaksa saksi korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara saksi korban anak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban anak kemudian Terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya kemudian datang saksi 3 yang merupakan kakak dari saksi korban anak mengetahui saksi 3 datang sehingga membuat Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian datang saksi 3 bersama warga lalu menanyai Terdakwa apa yang diperbuat saat di kamar bersama dengan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong potong kemeja lengan Panjang warna hijau army, 1 (satu) potong celana legging Panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong bra warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam hijau warna hijau army polet hitam, 1 (satu) potong sarung warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum Et Repertum Nomor : xxxx/xxxxx/xxxx/xxxx Tanggal 27 Juli 2021 atas nama korban Saksi Korban anak yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak

Hal. 16 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan pada Vulva/ vagina tampak lecet di bagian belakang vagina, ukuran 2 x 1 cm dan Hymen tampak tidak utuh, robekan di arah 12, 11, 8 dengan kesimpulan Tampak robekan di selaput dara dan luka lecet di vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di kamar belakang pada rumah saksi 2 pada Pangandaran
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa saat Saksi korban anak sedang berada di kamar belakang rumah dan sedang sendirian lalu Terdakwa muncul di depan jendela kamar kemudian Terdakwa masuk dengan cara naik ke jendela kamar;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara Saksi korban anak kelihatan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak kemudian Terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya dan Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana awalnya Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi korban anak namun untuk melakukan persetubuhan dilakukan pertama kali pada bulan Mei 2021 dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Kakek Saksi korban anak dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban anak sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx Tanggal 27 Juli 2021 atas nama korban Saksi Korban anak yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD yang melakukan

Hal. 17 dari 23 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak dengan hasil pemeriksaan pada Vulva/ vagina tampak lecet di bagian belakang vagina, ukuran 2 x 1 cm dan Hymen tampak tidak utuh, robekan di arah 12, 11, 8 dengan kesimpulan Tampak robekan di selaput dara dan luka lecet di vagina;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : xxxx/xxxxx/xxxxx tanggal 28 Juli 2021 yang menerangkan bahwa saksi korban anak dilahirkan pada tanggal 25 Februari 2008 sehingga terbukti bahwa saat kejadian Saksi korban anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ATAU
- Kedua : Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ATAU
- Ketiga : Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Hal. 18 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi Korban anak dihubungkan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : xxxxx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 28 Juli 2021 yang menerangkan bahwa saksi korban anak dilahirkan pada tanggal 25 Februari 2008 sehingga terbukti bahwa saat kejadian Saksi korban anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian dalam perkara ini saksi korban anak masih merupakan anak-anak yang harus dilindungi oleh Undang-undang tersebut;

Hal. 19 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain **merupakan unsur yang sifatnya alternatif**, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak sebanyak 4 (empat) kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di kamar belakang pada rumah saksi 2 pada Pangandaran perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa saat Saksi korban anak sedang berada di kamar belakang rumah dan sedang sendirian lalu Terdakwa muncul di depan jendela kamar kemudian Terdakwa masuk dengan cara naik ke jendela kamar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi korban anak untuk tidur terlentang pada tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Saksi korban anak dan menaikkan baju dan bra ke atas sehingga payudara Saksi korban anak kelihatan kemudian Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak kemudian Terdakwa sambil memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Saksi korban anak merasakan kesakitan pada kemaluannya dan Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana awalnya Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi korban anak namun untuk melakukan persetubuhan dilakukan pertama kali pada bulan Mei 2021 dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dirumah Kakek Saksi korban anak dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban anak sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : xxxx/xxxx/xxx/xxxx Tanggal 27 Juli 2021 atas nama korban Saksi Korban anak yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak dengan hasil pemeriksaan pada Vulva/ vagina tampak lecet di bagian belakang vagina, ukuran 2 x 1 cm dan Hymen tampak tidak utuh, robekan di arah 12, 11, 8 dengan kesimpulan Tampak robekan di selaput dara dan luka lecet di vagina;

Hal. 20 dari 23 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian persetubuhan sebagaimana penjelasan Pasal 284 KUHP yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita sehingga si pria mengeluarkan air mani dan perbuatan Terdakwa yang meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban anak merupakan perbuatan memberi rangsangan yang dapat diartikan dengan memberikan bujukan kepada anak melalui rangsangan sehingga si anak mau melakukan perbuatan persetubuhan yang dikehendaki oleh Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong potong kemeja lengan Panjang warna hijau army, 1 (satu) potong celana legging Panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong bra warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam hijau warna hijau army polet hitam, 1 (satu) potong sarung warna hitam dan 1 (satu) potong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna abu-abu diakui sebagai milik Saksi Korban anak maka patutlah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong potong kemeja lengan Panjang warna hijau army;
 - 1 (satu) potong celana legging Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Hal. 22 dari 23 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam hijau warna hijau army polet hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban anak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021 oleh Kami Lanora Siregar, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Andhika Perdana, SH., MH dan Lusiantari Ramadhania, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Valentino H. P. Manurung, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Andhika Perdana, SH., MH

Ttd.

Lanora Siregar, SH., MH

Ttd.

Lusiantari Ramadhania, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Rudi Harsono, SH

Hal. 23 dari 23 Hal